



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA UTARA
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR.
TAHUN 2026-2028
NOMOR : 12/HM.03-SPj/3172/3/2026
NOMOR : B-5508/Kk.09.4/HM.02/08/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor KPU Kota Jakarta Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL BAHDER MALOKO,** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, yang berkedudukan di Jalan Baru Ancol Selatan No.26, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU,**
2. **H. MAWARDI ABDUL GANI** Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama kota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52 Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
- b. melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membutuhkan sinergisitas sumber daya dan sarana prasarana yang di miliki masing-masing PIHAK dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7
3. Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata
9. Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); dan

10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 Nomor 9 Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
- b. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
2. dukungan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
4. pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. dukungan sumber daya manusia dalam pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri;
6. dukungan administrasi guna kebutuhan verifikasi dan validasi data untuk ijazah calon peserta Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta pada tahapan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta;

7. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam ruang lingkup Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK pada satuan kerja tingkat kota.
- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian, mekanisme kerja, dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan dalam bentuk perubahan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 7
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK..
- 3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;
- 2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban;

- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 9

PANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian kerja sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bambang Sumeidi, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Telpon : 0812 8969 2346
Email : kota_jakartautara@kpu.go.id
Alamat : Jalan Baru Ancol Selatan No.26 Jakarta Utara

b. PIHAK KEDUA

Nama : H. Mursidih, SE. MM.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Telpon : 0822 9929 5363
Email : mursidihtanah80@gmail.com
Alamat : Jalan Plumpang Raya No.52 Jakarta Utara

- 2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara



ABDUL BAHDER MALOKO

PIHAK KEDUA

Kepala Kementerian Agama
Kota Jakarta Utara



MAWARDI ABDUL GANI